

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cyber physical system terdapat berbagai perkembangan disektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta bidang-bidang lainnya. Salah satunya pada bidang Teknologi Informasi Komunikasi. Teknologi masih terus berkembang, yang ditunjukkan oleh penggunaan teknologi seperti *smartphone*, komputer, laptop, televisi, dan lainnya oleh semua orang dari berbagai kalangan. Teknologi menjadi aspek yang tak terpisahkan dari aktivitas kita, dari segi sosial atau psikologis, penggunaan teknologi terdapat sisi positif dan negatif terhadap standar hidup masyarakat umum di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan arus informasi di seluruh dunia dari hari ke hari telah mencapai setiap sudut dunia, hal ini mengakibatkan wawasan masyarakat akan kejadian-kejadian dunia semakin terbuka.

Internet mengubah ragam berfikir dalam berkomunikasi seperti dalam bersosialisasi, berbisnis dan lain sebagainya. Selain itu Internet juga mengubah ruang dan waktu dengan sangat cepat, menghasilkan dunia yang seakan-akan kini mengecil dan tanpa batas. Semua orang dapat berkomunikasi juga bertransaksi jarak jauh dengan orang-orang, hanya dengan menggunakan *handphone*, komputer, laptop dan perangkat komunikasi lainnya untuk mendapatkan informasi. Dengan kemajuan teknologi dan internet, masyarakat menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi. Kebutuhan informasi telah menjadi salah satu alasan mendasar dalam menerima konten media apa pun,

baik cetak, radio, televisi, maupun *online*¹ dari berbagai macam aplikasi dimedia sosial seperti Instagram, Line, Whatsapp, Telegram, Twitter, Facebook, tiktok, youtube, dan lain-lain. Media sosial bagaikan pisau bermata dua, jika tidak mampu menggunakannya dengan pandai, boleh jadi kerugian yang akan didapatkan. Melalui media sosial, siapa pun dapat lebih mudah dalam membuat status, video, foto, dan meme yang mengandung permusuhan dan serangan terhadap reputasi orang. Selain itu, siapa pun dapat menjadi propagandis hanya dengan membuat blog, akun, atau situs web dengan memakai identitas palsu. Selain itu, dengan kemudahan akses dalam memanfaatkan media sosial tersebut, maka semakin mudahnya pula seseorang yang tak memiliki rasa tanggungjawab untuk melancarkan aksi dalam menyebarkan hoaks.

Hoaks dikamus Oxford didefinisikan bagaikan jenis pengelabuan yang dimaksudkan untuk menimbulkan humor atau bahaya. Dalam bahasa Indonesia, kata "hoaks" mengacu pada berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Dalam Kamus Bahasa Inggris, *hoax*, digambarkan sebagai olok-olok, cerita bohong, memperdaya, dan menipu.² Mereka meyakini bahwa *hoax* sudah muncul semenjak beratus-ratus tahun yang lalu, yaitu '*hocus*' dari mantra '*hocus pocus*', adalah ungkapan para penyihir, mirip dengan '*sim salabim*'. Menurut apa yang ditulis Bosch dalam bukunya *The Museum of Mischief*, kata

¹Jan Vinovsky, Jana Radosinska, "*Fake News Is Bad News (Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism*", (London: Intech Open, 2021), hlm. 60

² Siti Ngainnur Rohmah, "Pengaturan Larangan Hoaks dalam Al-Qur'an dan Hukum Positif", '*Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. 3 No. 1, (2019): hlm.44

"hoax" pertama kali digunakan dalam sebuah buku pada tahun 1709 melalui almanak palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff sampai-sampai memprediksikan kematian dari peramal John Partridge.³

Ada 3 macam Informasi, yaitu:⁴

- a. Mis-informasi adalah ketika informasi palsu disebarkan, tetapi tidak menimbulkan kerugian.
- b. Dis-informasi adalah ketika informasi palsu disebarkan dengan sengaja untuk menyebabkan kerugian.
- c. Mal-informasi adalah ketika informasi asli disebarkan dengan sengaja untuk menyebabkan kerugian, seringkali dengan mengubah sebuah informasi yang seharusnya dirancang untuk tetap bersifat pribadi ke dalam ruang publik.

Dari ketiga macam informasi, hoaks termasuk kedalam Dis-informasi, yang sesuai dengan pengertian dari hoaks yaitu berita bohong atau informasi palsu yang membawa bahaya atau kerugian.

Banyak orang yang tidak pernah menyaring berita, informasi maupun konten-konten yang ditemui di media sosial tersebut. Mereka asal menerima dan menyebarkan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Berita bohong (hoaks) yang tidak dipertanggungjawabkan bisa membingungkan masyarakat dan bisa

³ Sholahuddin Al-Fatih, Zaka Firma Aditya, "Hoax and Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System" *Law Journal* (2019): hlm. 5

⁴ Kimil Dalkir, Rebecca Katz, "Navigating Fake News, Alternative Facts, and Misinformation in a Post Truth World", (Canada: IGI Global, 2020), hlm. 141

merugikan orang-orang yang bersangkutan dan juga menimbulkan fitnah.

Penyebaran berita bohong bukan hanya ditujukan ke satu atau orang tertentu saja, tetapi ke khalayak umum, selaras kata "menyesatkan", hoaks mampu mengelabui masyarakat. karakter menipu pada isi dari berita bohong yang dibagikan, menyebabkan kerugian bagi seseorang yang sedang menjalankan transaksi elektronik. Tidak hanya menerima kerugian finansial, melainkan kerugian lain seperti khawatir, tertekan, terhentinya harapan untuk mendapatkan keuntungan finansial, dan kerugian lainnya.

Pada era demokratisasi, kebebasan setiap warga dalam berpendapat baik secara lisan juga secara tulisan. Menjadikan fenomena-fenomena hoaks sebagai satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya, UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan UU RI perdana yang mengatur dibidang ITE, untuk acuan dan juga pilar dalam meletakkan dasar peraturan dibidang pemanfaatan ITE. Paling tidak, hal ini dapat menjadi panduan penegak hukum dalam mengusut kasus yang tersebar dimedia sosial, contohnya kasus penyebaran berita bohong (hoaks).

Sejalan dengan ketentuan dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan contoh-contoh berita hoaks yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya adalah: Pasal 45A ayat (1): "Setiap orang yang memposting informasi palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam suatu transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵

Namun hoaks, meskipun diatur UU, pada kenyataannya pengetahuan juga pemahaman tentang jenis-jenis berita bohong belum begitu dikenali dimasyarakat dan kepolisian. Oleh karena itu, persoalan tentang berita bohong perlu ditangani sebaik-baiknya, dengan menjabarkan dan memeberikan batasan-batasan berita bohong. Dengan demikian, penegakan hukum dan tindakan penegakan hukum terhadap berita-berita bohong dapat teratasi.

Islam tidak memperbolehkan melakukan penyebaran hoaks, seperti dikatakan pada Al-Qur’an pada surah Al-Hujarat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Q.S Al-Hujurat: 6).⁶

⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an & Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponogoro, 2015), hlm. 846

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut, di mana pada saat itu orang fasik tersebut berpredikat sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan, sehingga orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti ia telah mengikutinya dari belakang. Padahal Allah telah melarang untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari sini pula, beberapa kelompok ulama melarang untuk menerima riwayat yang diperoleh dari orang yang tidak diketahui keadaannya karena adanya kemungkinan orang tersebut fasik.⁷

Pada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda untuk menjauhi orang-orang pendusta agar tidak terseret kedalam kesesatan.

و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجَيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَّاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمٌ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir min Ibni Katsir (Kairo: Mu- assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994), jilid 7, hlm. 475

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ

الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ⁸

“Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran at-Tujibi dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Syuraih bahwa dia mendengar Syarahil bin Yazid berkata, telah mengabarkan kepadaku Muslim bin Yasar bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan ada di akhir zaman para Dajjal Pendusta membawa hadis-hadis kepada kalian yang kalian tidak pernah mendengarnya dan bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengarnya. Maka kalian jauhilah dan mereka jauhilah. Mereka tidak bisa menyesatkan kalian dan tidak bisa memfitnah kalian."⁹

Sementara itu sudah tertera dengan jelas di Al-Qur'an dalam Surah al-Hujarat ayat 6 dan hadis Imam Muslim bahwa periksalah dengan teliti dan juga jauhilah apabila seseorang membawakan berita atau hadis-hadis yang tidak pernah mendengarnya, mereka bisa menyesatkan tetapi dizaman sekarang banyak sekali kasus akibat seseorang asal membagikan berita yang belum tahu kebenarannya. Itu bisa jadi berakibat fatal bagi orang lain.

⁸ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shiyanatul Insan, Shahih Muslim*, Juz 5 (CV: Penerbit Diponegoro, 2010), no. 1975, hlm. 536

⁹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), no. 8, hlm. 190

Dimasa Pandemi saat itu, sering terdapat berita bohong yang beredar di Indonesia yang menimbulkan kepanikan, kekhawatiran, ketegangan, kecemasan, dan memprovokasi untuk membenci suatu hal atau pihak tertentu.¹⁰ Sayangnya, hampir semua konten tayangan tersebut menggiring opini publik untuk tidak percaya dengan keberadaan Covid-19, meremehkan virus tersebut, hingga menyajikan berbagai cara pengobatan di luar nalar. Tentu saja hal ini amat sangat berbahaya karena menyangkut keselamatan lebih banyak orang. Sedikit saja ada beberapa orang yang lalai, maka dampaknya akan terasa bagi masyarakat luas.

Tak terkecuali di Tabalong, Kalimantan Selatan sudah beredar beberapa berita hoaks dimasa pandemi Covid-19 diantaranya isu adanya mahasiswa Bumi Sarabakawa yang pulang belajar dari Cina tertular Covid-19, juga isu banyak pekerja asal Cina di PT Conch positif Covid-19, lalu adanya isu ada salah satu karyawan perusahaan batubara positif Covid-19, serta adanya salah seorang warga di Kecamatan Pugaan terpapar Covid-19 dan juga yang baru-baru ini yaitu berita bohong (hoaks) mengenai pembuatan SIM harus mempunyai sertifikat Vaksin.¹¹

¹⁰ Saad Motahhir & Badre Bossoufi, “*Digital Technologies and Applications (Proceedings of ICDTA’22, Fez, Morocco, Volume 1*”, (Switzerland: Springer, 2022), hlm. 483

¹¹Koran Metro7, “Meresahkan dan Buat Panik, Tindak Tegas Pelaku Hoax Virus Corona di Tabalong”, <https://metro7.co.id/meresahkan-dan-buat-panik-tindak-tegas-pelaku-hoax-virus-corona-di-tabalong/>, (22 Juni 2021, 13:48 WITA

Dari contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa kehadiran berita bohong atau hoaks dapat membuat kegelisahan bagi masyarakat Tabalong. Kegelisahan dari masyarakat akan menjadi sebuah ketakutan dan kepanikan bagi masyarakat yang mendapatkan berita bohong. Disinilah diperlukannya peran dari kepolisian khususnya Polres Tabalong dalam menyoroti hoaks yang sedang menjadi tren dimedia sosial maupun secara langsung. Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki kapasitas dan kepentingan untuk memajukan keamanan dan stabilitas masyarakat. Pada 1 Juni 1946, menandai lahirnya Kepolisian Republik Indonesia. UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI berisi tatanan yang mengatur kepolisian di Indonesia. Aturan-aturan ini mencakup semua masalah prosedur, pengertian, dan tugas kepolisian, dan setiap petugas polisi bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan kepada mereka.¹², yaitu menjaga masyarakat tetap aman dan terlindungi dalam semua aspek kehidupan dengan prinsip kepastian hukum, sehingga setiap tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan dengan proses peradilan. Penyidik adalah anggota Kepolisian yang berwenang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, polisi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana untuk tujuan menyelidiki dan menentukan apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan. Seandainya terbukti sebagai tindak

¹² Mardianto, Andi Safriani, "Peranan Kepolisian dalam mencegah dan memeriksa tindak pidana berita palsu (hoax) di kota makassar", *Fakultas Syariah dan Hukum* 03 No. 03, hlm. 581

pidana maka polisi berwenang untuk menjalankan tugasnya yaitu dengan melakukan penggeledahan dan juga melakukan penyitaan bukti.

Asas legalitas adalah akumulasi dari paradigma hukum dalam undang-undang, UU ini dengan jelas mendefinisikan dengan rinci kewenangan Kepolisian, yaitu penyelidikan dan penyidikan atas segala bentuk tindak pidana.¹³ Dengan keberadaan asas legalitas ini berarti kepolisian berhak melaksanakan penyelidikan dan penyidikan mengenai suatu tindak pidana secara luas, contohnya seperti tindak pidana secara langsung dan juga tindak pidana siber. Kejahatan siber dikenal dengan beberapa jenis kejahatan seperti penipuan, prostitusi, perundungan dan penyebaran berita bohong yang akan mendatangkan kekhawatiran dikalangan masyarakat.

Agar keresahan-keresahan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang memperoleh berita bohong berubah menjadi tenang dan juga tentram yaitu dengan menindak tegas pelaku yang menyebarkan berita bohong dan meluruskan berita-berita tidak benar.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Di Media Sosial Berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19**

¹³ Mardianto, Andi Safriani, “Peranan Kepolisian dalam mencegah dan memeriksa tindak pidana berita palsu (hoax) di kota makassar”, *Fakultas Syariah dan Hukum* 03 No. 03, hlm. 58

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Tabalong”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoaks) Covid-19 di Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana penerapan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh kepolisian Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoaks) Covid-19 di Kabupaten Tabalong
2. Untuk mengetahui penerapan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh kepolisian Tabalong

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi mencakup manfaat penelitian, yang berisikan manfaat teoritis dari manfaat praktis.¹⁴ Manfaat teoretis dan praktis yang akan peneliti jelaskan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, memperkaya pengetahuan Penulis dan Pembaca terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 157

hukum tata negara, memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan informasi awal bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang lain.

2. Manfaat Praktis artinya kegunaannya berkontribusi untuk kepentingan diluar akademis.¹⁵ Penelitian ini sejatinya dapat memberikan informasi dan referensi kepada masyarakat dan menjadi dokumen rujukan untuk lebih memahami peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 dimedia sosial berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang ITE Di Kabupaten Tabalong

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka diperlukan beberapa batasan-batasan istilah, yaitu:

1. Peran Kepolisian

Kata peran dalam KBBI mengacu pada pemain (film), peran atau perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang mempunyai pangkat dan kedudukan dalam masyarakat.¹⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayomana dan

¹⁵ Ibid, hlm 158.

¹⁶ Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.123.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁷

Peran Kepolisian yaitu bagaimana kepolisian sebagai alat negara yang memiliki pangkat atau kedudukan di masyarakat dalam menjalankan tugasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayomana dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Resor Tabalong (Polres Tabalong)

Polisi menurut KBBI merupakan lembaga yang mempunyai tanggungjawab menjaga keamanan, ketertiban, juga ketenteraman masyarakat.¹⁸

Wilayah Polres berada di wilayah kabupaten atau kota.¹⁹ Polres tabalong berada di Wilayah Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung, Polres Tabalong memiliki misi yang salah satunya adalah Mewujudkan pemulihan dan kepercayaan publik (trust building) di Polres Tabalong melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan. Dan juga Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan

¹⁷ Topan Yuniarto, "Lembaga Kepolisian Republik Indonesia", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia>, (22 Maret 2023, 12:32 WITA)

¹⁸ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 763.

¹⁹ Hendrk Khoirul Muhid, <https://nasional.tempo.co/read/1607681/jangan-salah-lagi-ini-beda-mabes-polri-polda-polres-dan-polsek>, (27 Agustus 2022, 19:07 WITA)

pemahaman kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi polmas serta membangun Sinergi polisional yang proaktif.²⁰

3. Menanggulangi

Menanggulangi menurut KBBI adalah “Menghadapi” atau “Mengatasi”²¹. Contoh “Peran pemerintah dalam menanggulangi musibah banjir”.

4. Berita bohong (Hoaks) Covid-19

Menurut KBBI, hoaks berarti berita bohong, berita tanpa sumber. Hoaks adalah serangkaian informasi yang menyesatkan, tetapi dijual sebagai fakta.²²

Berita bohong Covid-19 yaitu serangkaian informasi yang menyesatkan pada masa pandemic Covid-19 tentang Virus Covid-19, Vaksinasi Covid-19, dan lain-lain.

5. Pandemi Covid-19

Pandemi dipakai untuk mengidentifikasi peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada populasi di area tertentu.

Pandemi dipakai untuk memperlihatkan tingkat penyebaran, bukan

²⁰ Tribrata Polres Tabalong, <https://tabalong.kalsel.polri.go.id/profil/visi-misi/>, (18 Januari 2022, 10:35 WITA).

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Menanggulangi”, <https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi>, (7 Desember 2021, 10:44 WITA)

²² Khoirodin Manahan Siregar, “Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) di Indonesia”, *FIITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 04 No. 02, Desember 2018, hlm. 228-229

memperlihatkan tingkat keparahan suatu penyakit. Pandemi Covid-19 pertama kali terjadi dan disebabkan oleh virus corona yang telah mewabah sejak tahun 2019.²³

6. Media Sosial

Media sosial merupakan media berbasis online yang menunjang hubungan sosial, media sosial memakai teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.²⁴

Media yang digunakan dalam penyebaran berita bohong yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Roy Immanuel (1416000063) tahun 2019 dari Universitas Pembangunan Panca Budi, Fakultas Sosial Sains yang berjudul “Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoaks) di sosial media (studi penelitian di polrestabes medan)”.²⁵ Persamaan

²³ Jinling Hua and Rajib shaw, “Corona Virus (COVID-19) “Infodemic” and Emerging Issues Through a Data Lens: The Case of China”, *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17 No. 7, March 2020, Hlm. 1

²⁴Yanti Dwi Astuti, M.A, “Digital Literacy Competence of Indonesian Lecturers on Analysis Hoax in Social Media”, *Library Philopsophy and Practice (e-journal)*, March 2021, Hlm. 5

²⁵ Roy Immanuel, “Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidanan penyebaran berita bohong (Hoaks) di sosial media (studi penelitian dipolrestabes medan)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi 2019.

antara skripsi ini dengan skripsi Roy Immanuel adalah sama-sama menjelaskan tentang peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong di media sosial, perbedaan skripsi Penulis dengan skripsi roy immanuel adalah Tipe penelitian kuantitatif sedangkan skripsi Penulis tipe penelitian kualitatif, lokasi penelitian Roy Immanuel di Polrestabes Medan sedangkan skripsi Penulis di Polres Tabalong, dan skripsi karya Roy Immanuel tidak membahas di masa Pandemi Covid-19.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rizki Setyobowo Sangalang tahun 2020 dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Hukum yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah”.²⁶ Persamaan skripsi ini dengan jurnal Rizki Setyobowo sama-sama membahas peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita hoaks di media sosial. Perbedaannya adalah metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan skripsi Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan lokasi penelitian jurnal Rizki Setyobowo di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Winda Rianni Rizki (502016005) tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum yang

²⁶ Rizki Setyobowo Sangalang, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks di Media Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Ilmu Hukum* 6 No. 1, Juni 2020.

berjudul “Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial”.²⁷ Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Winda Rianni Rizki adalah sama-sama membahas penyebaran berita bohong di media sosial. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi karya Winda Rianni Rizki adalah penelitian Penulis membahas peran kepolisian secara menyeluruh dalam menanggulangi penyebaran berita bohong, skripsi Winda Rianni Rizki membahas keterbatasan polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdapat lima bab didalamnya, setiap bab membagikan bayangan dengan jelas, oleh karena itu disusunlah sistematika yang berisikan informasi yang akan dibahas dalam setiap bab. Sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I Berisikan: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah penelitian, yang berisi gambaran umum tentang masalah yang akan Penulis kemukakan, kemudian rumusan masalah merupakan masalah dari konteks yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh Penulis, lalu definisi operasional disusun untuk memberikan pemahaman, untuk memandu agar tidak menimbulkan makna yang luas, setelah itu kajian pustaka berfungsi sebagai pengetahuan terhadap penelitian

²⁷ Winda Rianni Rizki, “Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020)

terdahulu yang menimbulkan pertanyaan yang sama atau pertanyaan yang berbeda dengan penelitian yang disusun saat ini. Sistematika penulisan memudahkan Penulis dalam menyusun keseluruhan dari skripsi.

BAB II berisi: landasan teori, membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti pengertian berita bohong (hoaks), jenis berita bohong, dan landasan hukum berita bohong.

BAB III berisi: Metode penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data-data yang dibutuhkan, bab ini meliputi jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahap-tahap penelitian, bab ini membuat penelitian ini menjadi sistematis.

BAB IV berisi: Penyajian data dan analisis data. Bab ini menguraikan secara rinci hasil penelitian lapangan Penulis terhadap masalah yang Penulis teliti, meliputi gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil.

BAB V Penutup, bagian ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada pendahuluan bab 1, kesimpulan ini bukan berasal dari uraian sebelumnya, tetapi sebagai hasil dari penyelesaian masalah dalam skripsi. Setelah itu saran yang ditampilkan didapatkan dari hasil penelitian.